



KRIMINALITAS NARKOTIKA DI PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI LUAR KUHP)

Aldhito Benyamin¹, Velliana Tjan², Asmak Ul Hosnah³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: aldhito103@gmail.com

Abstrak

Peredaran narkoba di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama karena kecenderungan meningkatnya kolaborasi internasional dalam tindak kejahatan ini. Beberapa kasus menunjukkan betapa kurangnya pengawasan pada pintu masuk negara menjadi celah besar bagi peredaran narkoba. Kondisi geografis dan kendala pengawasan di perbatasan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan. Tantangan penegakan hukum dalam menghadapi peredaran narkoba di wilayah perbatasan identifikasi kelemahan sistem pengawasan, dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan perbatasan. Kebijakan pidana yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia, terutama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperlihatkan sejumlah tantangan dan kebingungan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk merumuskan sanksi yang tegas, penanganan tindak pidana korporasi dan pendekatan rehabilitasi masih menjadi perdebatan. Penyelarasan antara RKUHP dan UU Narkotika menjadi kunci penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas hukum dalam menanggulangi peredaran narkoba. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan pidana yang ada serta menyoroti upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, peredaran narkoba, wilayah perbatasan*

PENDAHULUAN

Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 3009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1, didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki berbagai jenis, antara lain Kokain, Ganja, Ekstasi, Heroin, Methamphetamine, dan Roko Sintetis. Peredarannya menimbulkan permasalahan internasional karena dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan perilaku psikologis.¹

Penyalahgunaan narkoba atau narkoba merupakan kejahatan skala internasional yang tidak hanya melibatkan kalangan remaja, tetapi juga masyarakat umum dan pejabat. Berbagai kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan artis dan tokoh publik. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia seharusnya mengadopsi pendekatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk membantu memperbaiki terpidana. Hal ini dapat membantu hakim dalam menentukan vonis

¹ Bab IV, Peredaran, Bagian Kesatu, Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



yang mencerminkan aspirasi keadilan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, sistem pemidanaan masih cenderung hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga kejahatan tersebut hanya terhenti sementara dan dapat kembali muncul dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia harus melibatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tercakup dalam program pembangunan nasional. Ini termasuk kebijakan sosial, termasuk kebijakan penegakan hukum, yang mencakup kebijakan legislatif. Penanggulangan kejahatan sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.²

Hasil survei yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,18 persen, setara dengan sekitar 4,2 juta orang³. Data dari United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)⁴ pada tahun yang sama menunjukkan bahwa hampir seperempat miliar orang menggunakan narkoba, dengan sekitar 0,6 persen mayoritas orang dewasa di seluruh dunia terlibat dalam penggunaan dan mengalami dampak dari penggunaan narkoba.

Perlu ditekankan bahwa kejahatan transnasional (TC) secara prinsip berbeda dengan kejahatan terorganisir transnasional (TOC). Kejahatan transnasional mencakup semua tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dalam cakupan tindakan maupun korban. Namun, kejahatan terorganisir transnasional merujuk pada kejahatan transnasional yang dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir (Beare, 2013).⁵

Ancaman terbesar dari kejahatan TOC (Transnational Organized Crime) adalah penyelundupan narkoba melalui jalur perbatasan. Beberapa wilayah yang menjadi tempat penyebaran jaringan narkoba meliputi:

1. Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asia Tenggara, meliputi Thailand, Myanmar, dan Laos.
2. Bulatan Emas (The Golden Crescent) yang mencakup Afganistan, Pakistan, dan Iran.
3. Peacock Emas (The Golden Peacock) yang berasal dari kawasan Amerika Latin (lemhannas.go.id, 2019).

Kasus peredaran narkoba tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tetapi dapat melintasi batas-batas wilayah negara lain. Contohnya adalah peredaran narkoba di

² Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 6.

³ Manusama & Eliza Gilbert, 2018, "Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2015-2016", S1 Thesis, Universitas Kristen Indonesia.

⁴ Priangani, Kunkurat & Silvia Nurindah, 2020, "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan", Jurnal Dinamika Global vol. 5.

⁵ Beare, M.E. (2012). Encyclopedia of Transnational Crime and Justice. Los Angeles: SAGE Reference



perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yang memiliki kedekatan wilayah. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia telah lama berkomitmen untuk bekerja sama dalam penanganan pemberantasan penggunaan dan perdagangan narkoba di wilayah perbatasan, baik melalui jalur darat maupun laut. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara kedua negara.

Maka, pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi peredaran narkoba di wilayah perbatasan keduanya menjadi jelas. Melalui kerjasama bilateral yang kuat, keamanan lintas negara juga dapat terwujud dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasi. Metode penelitian ini juga mencakup penjelasan pengetahuan penulis tentang topik yang diteliti, didukung oleh pernyataan dari penulis-penulis sebelumnya yang relevan dengan topik. Tinjauan literatur naratif dan wawancara digunakan untuk menganalisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 3017-3033).

Langkah-langkah meliputi identifikasi dan pengumpulan artikel ilmiah yang relevan, pencarian melalui database akademis dan jurnal, serta melakukan studi lapangan dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Peneliti menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "Konsep Keamanan Non Tradisional", "Konsep Transnational Organized Crime", "Modus Operandi", dan "Narkotika". Artikel yang relevan dipilih berdasarkan kriteria inklusi sebelumnya dan untuk memperkuat penelitian, wawancara dilakukan dengan beberapa instansi terkait. Proses analisis melibatkan pembacaan dan pencatatan temuan utama dari setiap artikel, identifikasi pola umum, perbedaan, dan kesimpulan dari artikel-artikel yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Narkotika, yang umumnya disebut sebagai Narkoba, adalah zat-zat terlarang yang dapat berupa alami, sintesis, atau semi sintesis. Konsumsi Narkoba dapat menyebabkan berbagai efek samping, mulai dari kurangnya kesadaran, peningkatan daya rangsang, hingga halusinasi. Masih menjadi tantangan besar di beberapa negara, termasuk Indonesia, Narkoba menjadi salah satu masalah yang terus berlanjut. Di Indonesia, penggunaan Narkoba di luar peraturan medis sangat dilarang. Penggunaan Narkoba hanya dibolehkan dalam kasus medis tertentu yang dianggap cukup serius, dan hanya boleh digunakan jika benar-benar diperlukan. Undang-undang di Indonesia, khususnya UU No 35 Tahun 3009 Tentang Narkotika, telah mengatur secara ketat tentang penggunaan Narkoba.

Penggunaan Narkoba tidak hanya memberikan dampak negatif bagi individu, tetapi



juga bagi masyarakat secara luas, termasuk pertumbuhan dan perkembangan anak remaja. Banyak orang yang salah menggunakan Narkoba dengan alasan-alasan pribadi, seperti untuk mengatasi masalah tidur, kelelahan, atau stres. Beberapa bahkan terlibat dalam peredaran Narkoba untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan penyebaran Narkoba semakin meluas di suatu negara.

Penyalahgunaan Narkoba sangat dilarang dan diatur secara ketat karena dapat menyebabkan ketergantungan, sulit berhenti, dan kecanduan bagi penggunanya. Meskipun demikian, kasus penyalahgunaan Narkoba masih banyak terjadi, terlihat dari jumlah pengguna dan pengedar Narkoba yang terus meningkat. Meningkatnya peredaran Narkoba juga menjadi bukti tingginya tingkat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Masalah ini telah menjadi darurat di Indonesia, dengan meningkatnya kasus peredaran Narkoba, termasuk tertangkapnya bandar pengedar Narkoba melalui jalur internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Secara teoritis, kebijakan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika didasarkan pada konsep yang diperkenalkan oleh Peter Hoefnagels, yang menyatakan bahwa "Kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan."⁶ Teori ini merupakan penyederhanaan dari teori Marc Ancel yang menyatakan bahwa "kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari kontrol kejahatan oleh masyarakat."⁷ Berdasarkan kerangka pemikiran ini, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu aspek penal (hukum pidana).

Aspek penal ini dimulai dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika, terutama terkait dengan kebijakan hukum pidana, melalui kajian normatif yang merupakan tahap kebijakan legislatif. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan pidana secara konkret melalui mekanisme sistem peradilan pidana terpadu, yang merupakan tahap kebijakan aplikatif yang kemudian diteruskan pada tahap kebijakan eksekutif.

Kebijakan kriminal terhadap narkotika di Indonesia harus selaras dengan konsep dasar kriminalisasi dan menjadi bagian integral dari kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dilihat dalam konteks politik kriminal secara keseluruhan dan merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional.⁸

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, kebijakan ini harus disesuaikan

⁶ Marc Ancel, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge and Kegan Paul, London, 1965, hlm 208-209

⁷ A. R. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm. 61-62

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 38



dengan kebutuhan dan kondisi sosial-budaya Indonesia. Meskipun terdapat kriteria yang diatur dalam pedoman, nilai-nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia tetap harus diperhatikan.

Kebijakan hukum pidana terkait dengan narkoba, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, fokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba, bukan pada kekayaan yang diperoleh dari kejahatan narkoba itu sendiri.

Meskipun demikian, kebijakan kriminalisasi ini sesuai dengan konvensi PBB mengenai narkoba dan psikotropika, namun masih ada aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti tindak pidana pencucian uang. Revisi terhadap peraturan-peraturan ini perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.⁹

Upaya pembaharuan hukum pidana, termasuk dalam Rancangan KUHP, harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban narkoba. Pendekatan yang digunakan haruslah seimbang antara pendekatan pidana dan kesehatan masyarakat, serta memastikan tidak adanya pasal dalam hukum yang dapat mengkriminalisasi korban narkoba.

Sistem Peredaran Narkoba di Perbatasan Indonesia – Malaysia

Permasalahan penyalahgunaan narkoba, terutama dalam hal peredaran di Indonesia, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus peredaran narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, terdapat 17.384 kasus dengan total tersangka mencapai 33.900. Peningkatan terus terjadi, seperti pada tahun 2011 (19.045 kasus), 2012 (18.977 kasus), 2013 (31.119 kasus), dan 2014 (33.750 kasus dengan total tersangka terbanyak, yaitu 30.496). Faktor yang menyebabkan meluapnya kasus peredaran narkoba, salah satunya adalah keberadaan pelabuhan ilegal atau yang sering disebut sebagai "Pelabuhan Tikus". Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi lokasi utama bagi para pengedar narkoba.

Narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari berbagai negara seperti Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Metode transaksi juga beragam, mulai dari penggunaan kurir pengantar, pembelian langsung di tempat peredaran, hingga sistem tanam ranjau atau lempar lembing, bahkan transaksi tatap muka. Selain itu, jalur masuknya narkoba juga beraneka ragam, dari darat, laut, hingga udara.

Di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, kasus peredaran narkoba cukup signifikan. Beberapa kasus besar terjadi, terutama di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, antara tahun 2012 hingga 2013. Keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) dianggap belum mampu mencegah penyelundupan narkoba. Indonesia dan Malaysia memiliki jarak yang dekat secara geografis, memudahkan

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Yayasan Kanisius, Bandung, 1982, hlm. 118.



proses keluar masuknya barang haram.

Jika dianalisis secara geografis, Provinsi Riau memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selain itu, provinsi ini juga terletak di jalur lintasan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Wilayah regional Sumatera, tempat Provinsi Riau berada, terletak di tengah Pulau Sumatera, yang merupakan lokasi strategis dalam pergerakan antar wilayah. Hal ini memberikan potensi bagi Provinsi Riau untuk menjadi pusat akses yang penting bagi perdagangan barang, jasa, orang, modal, dan informasi. Secara geografis, Provinsi Riau berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Timur: Provinsi Kepri (Kepulauan Riau)
2. Barat: Provinsi Sumatera Utara.
3. Selatan: Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.
4. Utara: Selat Malaka (Berbatasan Langsung Provinsi Riau dan Malaysia).¹⁰

Provinsi Riau memiliki garis pantai yang membentang luas dari Wilayah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir hingga Wilayah Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan panjang sekitar 370 mil atau sekitar 685,34 km. Terdapat sekitar 139 pulau di Provinsi Riau, terdiri dari 73 pulau yang memiliki nama dan 66 pulau tanpa nama. Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki pulau yang berdekatan atau berseberangan dengan Malaysia, yaitu: ¹¹

1. Tj. Parit yang berbatasan langsung dengan Tj. Tohor Malaysia.
2. Pulau Sinaboi berbatasan dengan Port Dickson, Malaysia.
3. Tj. Medang berbatasan dengan Tj. Rachado Malaysia.
4. Pulau Jemur yang hanya berjarak sekitar 45 mil atau 83,34 km dari Wilayah Batu Kuching Malaysia.
5. Tj. Kedabu berbatasan dengan Pulau Pisang.
6. Pulau Tokong Berbatasan dengan Batu Kuching Malaysia.

Provinsi Riau berbatasan langsung di bagian Utara dengan Selat Malaka, dengan jarak hanya 83 km dari Batu Kuching Malaysia. Di daerah perairan, terdapat 3.314 pulau besar dan kecil yang tersebar secara strategis. Jalur lintas pelayaran utama di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan merupakan rute perdagangan global yang penting. Karena posisinya yang sangat strategis ini, Provinsi Riau menjadi salah satu titik masuk utama untuk peredaran dan penyelundupan narkoba di Asia Tenggara. Narkoba yang diselundupkan masuk ke Provinsi Riau melalui jalur laut atau perairan dari negara transit, yaitu Malaysia. Bisnis narkoba ilegal di kawasan Asia Tenggara, terutama narkoba yang diselundupkan melalui pelabuhan di perbatasan Malaysia menuju Provinsi Riau, terus mengalami perkembangan.

Kawasan Asia Tenggara terutama narkoba yang diselundupkan melalui pelabuhan di perbatasan Malaysia menuju Provinsi Riau, yaitu :

¹⁰ Direktorat Reserse dan Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. 2017.

¹¹ Paparan Kapolda Riau mengenai Kejahatan Transnasional Narkoba di Provinsi Riau. Pekanbaru. Seminar Nasional Universitas Riau.



1. Perbedaan harga jual yang signifikan antara beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.
2. Melonjaknya angkajobless atau pengangguran di beberapa kawasan di Asia Tenggara.
3. Tingkat dan kondisi kemiskinan menyebabkan peluang untuk dengan mudah merekrut kurir selain itu biaya prekrutan juga cukup murah.
4. Hasil menunjukkan jumlah pengguna atau pemakai narkoba di Indonesia saat ini telah melebihi dari 5 juta orang.

Modus operandi penyelundupan narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup beberapa strategi. Salah satunya adalah penyelundupan melalui jalur perairan Indonesia-Malaysia, dimana narkoba disembunyikan pada kapal teki yang membawa muatan dari Malaysia ke Kepulauan Meranti. Selain itu, penggunaan kurir, baik melalui sepeda motor untuk pengiriman dalam jumlah kecil maupun menggunakan becak laut atau kapal pompong untuk pengiriman dalam jumlah besar, juga sering terjadi.

Pembayaran dalam transaksi jual beli narkoba juga dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari transfer antar bank hingga menggunakan mata uang digital. Bahkan, dengan perkembangan teknologi, peredaran narkoba kini juga semakin beralih ke ranah online, dengan menggunakan platform-platform seperti media sosial dan marketplace.

Selain itu, peredaran narkoba juga terdeteksi di lembaga pemasyarakatan, dimana oknum narapidana atau bahkan petugas lapas terlibat dalam kegiatan penyelundupan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah narkoba tidak hanya terbatas pada penjagaan perbatasan, tetapi juga memerlukan pengawasan ketat di berbagai sektor masyarakat, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penanggulangan peredaran narkoba di perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia memerlukan tindakan yang lebih ketat, termasuk penjagaan yang lebih intensif di setiap pintu masuk perbatasan, serta kerjasama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pemantauan terhadap jalur-jalur penyelundupan dan upaya pemberantasan jaringan penyelundupan narkoba juga menjadi kunci dalam menangani masalah ini.

Kerjasama Indonesia dengan Malaysia Demi Memberantas Transaksional Narkoba

Kerjasama internasional dapat menjadi kunci dalam penyelesaian masalah bagi suatu negara, terutama jika masalah tersebut berhubungan dengan negara mitra. Globalisasi yang semakin meningkat memfasilitasi terbentuknya kerjasama antarnegara dengan lebih mudah. Saat negara-negara menjalin kerjasama, mereka biasanya membuat perjanjian yang mengikat, tidak hanya terbatas pada bisnis, tetapi juga dalam menangani berbagai masalah, termasuk pelanggaran seperti peredaran narkoba.



Permasalahan peredaran narkoba antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu contoh dampak negatif dari globalisasi. Narkoba merupakan bentuk kejahatan transnasional yang meresahkan banyak negara, terutama karena berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda. Banyak dari mereka yang tidak menyadari dampak buruk dari narkoba, terutama karena kurangnya edukasi.

Pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani peredaran narkoba sangat diperlukan. Melalui kerjasama bilateral, kedua negara dapat bekerja sama untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penyelundupan narkoba di perbatasan mereka. Polri dan PDRM adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di kedua negara ini. Sejak tahun 3005, mereka telah bekerja sama untuk mengatasi masalah peredaran narkoba, termasuk dengan melibatkan BNN.

Meskipun kerjasama telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan penegakan hukum, terutama dalam hal penjagaan perbatasan dan pertukaran informasi. Pemerintah kedua negara juga perlu menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan narkoba.

Berikut dijabarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode stratefi Preventif, Strategi Investigatif, serta Strategi Edukatif:

a. Strategi Preventif:

- ❖ Meningkatkan kerjasama antarnegara dalam hal penjagaan perbatasan dan pertukaran informasi, terutama antara Indonesia dan Malaysia.
- ❖ Memperkuat penegakan hukum di setiap pintu masuk perbatasan untuk mencegah penyelundupan narkoba.
- ❖ Memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan dampak negatifnya, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menolak narkoba.

b. Strategi Investigatif:

- ❖ Meningkatkan kerjasama antarlembaga penegak hukum, seperti Polri dan PDRM, dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba.
- ❖ Menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada secara optimal untuk memantau dan mengawasi jalur peredaran narkoba.
- ❖ Meningkatkan Kerjasama Bilateral antar negara demi menjaga Negara dan menghindari peredaran narkoba transaksional antar negara secara ilegal

c. Strategi Edukatif:

- ❖ Melakukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba dan dampaknya.
- ❖ Mengintegrasikan pendidikan anti-narkoba ke dalam kurikulum sekolah dan program-program pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Melakukan kampanye anti-narkoba melalui berbagai media sosial dan platform online untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.



Dengan menerapkan strategi-preventif, investigatif, dan edukatif secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian bersama, terutama dengan meningkatnya kolaborasi internasional dalam tindak kejahatan ini. Kondisi geografis dan kendala pengawasan di perbatasan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan perbatasan. Penegakan hukum dalam menghadapi peredaran narkoba di wilayah perbatasan juga menunjukkan identifikasi kelemahan sistem pengawasan dan tantangan dalam penerapan kebijakan pidana.

Kebijakan pidana yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, terutama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menghadapi tantangan dan kebingungan dalam penanganan tindak pidana korporasi dan pendekatan rehabilitasi. Penyelarasan antara RKUHP dan UU Narkotika menjadi kunci penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas hukum dalam menanggulangi peredaran narkoba. Peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi fokus, dengan Provinsi Riau menonjol karena posisinya yang strategis. Provinsi ini menjadi salah satu titik masuk utama untuk peredaran dan penyelundupan narkoba di Asia Tenggara. Strategi preventif, investigatif, dan edukatif menjadi kunci dalam mengatasi peredaran narkoba di wilayah perbatasan ini.

Dalam strategi preventif, meningkatkan kerjasama antarnegara, memperkuat penegakan hukum di pintu masuk perbatasan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba menjadi langkah yang penting. Sementara itu, strategi investigatif melibatkan kerjasama antarlembaga penegak hukum, penggunaan teknologi, dan optimalisasi sumber daya untuk memantau jalur peredaran narkoba.

Strategi edukatif juga diperlukan dengan melakukan edukasi intensif kepada masyarakat, mengintegrasikan pendidikan anti-narkoba ke dalam kurikulum sekolah, dan melakukan kampanye anti-narkoba melalui media sosial. Dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, terutama di wilayah perbatasan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani peredaran narkoba di wilayah perbatasan, beberapa saran strategis dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun lintas negara. Ini melibatkan Polri, BNN, PDRM Malaysia,



dan lembaga terkait lainnya untuk saling berbagi informasi, sumber daya, dan strategi penegakan hukum.

Kedua, perlu dilakukan penguatan dalam pengawasan dan penjagaan di setiap pintu masuk perbatasan. Hal ini mencakup peningkatan personel, penggunaan teknologi canggih seperti sensor dan kamera pemantau, serta pelatihan intensif bagi petugas yang bertugas di wilayah perbatasan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mempersempit celah bagi penyelundupan narkoba.

Selanjutnya, edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan dampak negatifnya perlu ditingkatkan. Program edukasi yang menyeluruh, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba.

Selain itu, pentingnya penggunaan teknologi dalam pengawasan jalur peredaran narkoba perlu diakui dan dimaksimalkan. Penggunaan teknologi seperti analisis data besar (big data) dan pemantauan melalui satelit dapat membantu mengidentifikasi pola pergerakan dan jalur penyelundupan narkoba secara lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi ini, penegakan hukum dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi penyelundupan narkoba.

Terakhir, kerjasama internasional yang lebih kuat dan berkelanjutan sangat penting dalam menangani peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Indonesia perlu menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNODC untuk pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran narkoba lintas negara. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara lebih holistik dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab IV, Peredaran, Bagian Kesatu, Pasal 35.
- Mahmud Mulyadi. (2011). Politik Hukum Pidana. Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Manusama, & Eliza Gilbert. (2018). "Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2015-2016". S1 Thesis, Universitas Kristen Indonesia.
- Priangani, Kunkurat, & Silvia Nurindah. (2020). "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan". Jurnal Dinamika Global, Vol. 5.
- Beare, M.E. (2012). Encyclopedia of Transnational Crime and Justice. Los Angeles: SAGE Reference.
- Direktorat Reserse dan Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah



- Riau. (2017). Paparan Kapolda Riau mengenai Kejahatan Transnasional Narkotika di Provinsi Riau. Pekanbaru: Seminar Nasional Universitas Riau.
- A. R. Sujono, Komentar dan Pembahasan Undang- undang. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta, 2013.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Penerbit Yayasan Kanisius, Bandung, 1982.
- Marc Ancel, Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problem, Routledge and Kegan Paul, London, 1965
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977